

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai berikut: “Hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaanya diserahkan kepada masing-masing pihak”.

Hukum perdata salah satunya mengatur tentang perkawinan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang perlu diatur dan dengan perkawinan manusia akan membentuk keluarga yang dapat melahirkan keturunan dan menenangkan setiap insan. Membicarakan masalah keluarga, sebagaimana menurut M. Quraish Shihab bahwa keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.<sup>1</sup>

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam undang undang tersebut berisi 14 bab dan 67 pasal. Adapun peraturan lain bagi kaum muslim adalah Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 atau Kompilasi Hukum Islam yang dimana peraturan ini disebarluaskan

---

<sup>1</sup> M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan Cet. 1, 2014) Hlm. 395

oleh Menteri Agama agar dapat digunakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang memerlukannya. Dalam kompilasi hukum islam terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Khusus dalam buku I tentang Hukum Perkawinan berisi 19 bab dan 170 pasal. Ahmad Tholabi Kharlie mengatakan bahwa kita Harus mengakui, Undang-Undang Perkawinan sepatutnya memiliki peran besar sebagai alat rekayasa sosial. Namun peran ini dapat berjalan atau tidak sangat tergantung dan dipengaruhi oleh paradigma dan tindakan para penegak atau aparat hukum, dan disinilah letak signifikansi analisis *legal structure*. Namun peran ini pun belum maksimal tanpa pengikutsertaan para tokoh, corong dimasyarakat dan lembaga-lembaga sosial, dan disini letak pentingnya analisis *legal culture*. Walhasil perlu upaya terpadu dan bahu-membahu dalam upaya melakukan perubahan sosial kearah yang lebih baik dan lebih bermartabat. Program modernisasi hukum keluarga di Indonesia, dengan demikian, merupakan langkah nyata dalam konteks tersebut.<sup>2</sup>

Sesungguhnya perkawinan itu mempunyai 2 perbuatan ibadah yaitu sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Sunnah Allah sebagaimana yang tertera dalam beberapa ayat Al-qur'an tentang perkawinan :

---

<sup>2</sup> Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, Cet. 1, 2013) Hal. 9

- Anjuran perkawinan

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (An Nuur: 32).

- Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ٤٩

49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.s. Az-Zariyat: 49).

Dalam buku Ayat Dimiyati ada Sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Bukhori, Imam Muslim, Abu Daud, Al-Nasa'I, Ibn Majah dan Ahmad yang Artinya:

Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan dan menjaga kemaluan. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena dalam berpuasa itu baginya diperoleh penawar.<sup>3</sup>

Ada beberapa pendapat tentang pengertian perkawinan :

<sup>3</sup> Ayat Dimiyati, *Hadist Ahkam Keluarga*, 2007 Hal. 1

Dalam Undang- undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut diatas yang perlu diperhatikan Sebagai berikut<sup>4</sup> :

1. Digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.
2. Digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.
4. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Selanjutnya dalam perkawinan ini, antara suami istri mempunyai hak yang sama, yaitu ikut serta dalam kegiatan membangun keluarga. Diantaranya suami

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group Cet. 5, 2014) Hal. 40

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Menurut sayyid sabiq hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu: 1) hak istri atas suami, 2) hak suami atas istri. 3) hak bersama.<sup>5</sup> Selain itu menurut Mustofa Hasan hubungan antara suami istri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan rumah tangga maka kedua pihak hendaknya memperhatikan dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahan dan kerusakan terhadap kelangsungan hubungan suami istri. Kesalahan yang bertumpuk dapat mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan keluarga.<sup>6</sup>

Artinya, pada hakikatnya istri memiliki kewajiban untuk mendidik, mengurus, mengasuh, dan menjadi contoh dalam pembangunan keluarga. Namun tidak memungkiri dalam setiap rumah tangga seorang istri tidak berada dalam posisinya disebabkan karena memiliki pekerjaan diluar rumah yang sehingga secara otomatis memiliki tugas ganda. Adanya tugas ganda tersebut yaitu berupa peran sebagai istri dan sebagai pekerja yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam tanggung jawab atas peran istri sebagai ibu rumah tangga.

Ketika istri bekerja diluar rumah yang tujuannya untuk memenuhi ekonomi keluarga secara tidak sadar kedudukan istri yang mempunyai fungsi sebagai pendamping suami, mengawasi anak, membesarkan dan mendidik anak terabaikan sebab dalam Pasal 83 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa istri

---

<sup>5</sup> Sayid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta Timur: Darul Fath Cet. 2, 2013) Hal. 15

<sup>6</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Cv Pustaka Setia Cet. 1, 2011) Hal. 157

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana fenomena mengenai istri yang bekerja diluar rumah telah terjadi di Kampung Saradan Rw 02 Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang. “Menurut Bapak Solih Selaku Rw setempat menyatakan bahwa diwilayahnya masih sangat kental sejumlah istri yang bekerja diluar rumah, alasannya adalah para suami bekerja secara serabutan yang terkadang dua atau tiga minggu sekali mendapatkan pekerjaan, minimnya gaji suami dan masalah perekonomian lainnya. Sehingga fenomena tersebut dijadikan alasan oleh istri untuk bekerja diluar rumah. Secara sosiologis banyak perusahaan-perusahaan yang menerima perempuan sebagai buruh/tenaga kerja”.<sup>7</sup>

Dari penjelasan diatas tadi bahwa banyaknya istri yang bekerja di luar rumah di Kampung Saradan Rw 02 Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat, istri memiliki peran yang lebih besar terkait nafkah dalam rumah tangga. Hal ini menjadikan suatu masalah tersendiri yang harus dikaji oleh peneliti secara terstruktur dan mendalam guna mengambil kesimpulan yang dapat menjawab masalah secara benar. Selain itu wilayah tersebut menjadi pusat industri di Kabupaten Subang. Karena fenomena mengenai istri yang bekerja di luar rumah tersebut terjadi di Kampung Saradan Rw 02 Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Hal ini diperjelas dengan data berupa sample banyaknya istri yang bekerja diluar rumah dan penghasilannya lebih besaar dari suami:

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Solihin (Ketua RW Kampung Saradan desa Bendungan), tanggal 22 November 2018.

| No | Pasangan   |           | Penghasilan  |              |
|----|------------|-----------|--------------|--------------|
|    | Suami      | Istri     | Suami        | Istri        |
| 1  | Yayan      | Ani       | 1.000.000.00 | 3.000.000.00 |
| 2  | Rahmat     | Ade nomah | 1.500.000.00 | 3.000.000.00 |
| 3  | Abdul Muti | Yuli      | 1.000.000.00 | 2.800.000.00 |
| 4  | Mayandi    | Evah      | 1.000.000.00 | 3.000.000.00 |
| 5  | Yono       | Novi      | 1.000.000.00 | 2.800.000.00 |

Perihal hak dan kewajiban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab XII. Seperti halnya kita ketahui bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) menjelaskan bahwasanya sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Jadi dalam pasal tersebut yang mencari nafkah itu suami namun pada kenyataannya dalam tabel diatas membuktikan bahwa istri yang mencari nafkah untuk keluarga dan penghasilannya lebih besar dari suami. Sehingga hal ini menjadi acuan untuk meneliti lebih dalam mengenai: **"PENGHASILAN ISTRI LEBIH BESAR DARI SUAMI DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KAMPUNG SARADAN RW 02 DESA BENDUNGAN KECAMATAN PAGADEN BARAT KABUPATEN SUBANG)**

## **B. Rumusan Penelitian**

Maka dari uraian diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi penghasilan istri lebih besar dari pada suami di Kampung Saradan Rw 02 Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat?
2. Bagaimana dampak penghasilan istri lebih besar dari pada suami dalam keharmonisan keluarga di Kampung Saradan Rw 02 Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah. Adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi penghasilan istri lebih besar dari pada suami di Kampung Saradan Rw 02 Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat
2. Untuk mengetahui dampak penghasilan Istri lebih besar dari pada suami dalam keharmonisan keluarga di Kampung Saradan Rw 02 Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

- a. Kegunaan Teoritis



1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang hukum perkawinan islam terkait dengan dampak istri yang bekerja diluar rumah. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.
  2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum perkawinan islam terkait dengan dampak istri yang bekerja diluar rumah yang berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.
- b. Kegunaan Praktis
1. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang hukum perkawinan islam yang terkait dengan dampak seorang istri yang bekerja diluar rumah.
  2. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum perkawinan islam terkait dengan istri yang bekerja diluar rumah.
  3. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum perkawinan islam.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh beberapa mahasiswa yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Haris Padillah, yang berjudul skripsi *Pandangan Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Hasil Usaha Wanita Karir Terhadap Keluarga pada tahun 2007*, dalam skripsi hanya membahas tentang pandangan islam

terhadap faktor yang mendorong istri menjadi wanita karir dan pemberian nafkah terhadap keluarga.

2. Dian Mardiah, Skripsi Yang Berjudul *Tanggung Jawab Istri Yang Bekerja Di Luar Rumah Terhadap Pembinaan Anak*, pada tahun 2009 dalam skripsi ini hanya berfokus pada upaya istri yang bekerja diluar rumah terhadap pembinaan anak sebagai tanggung jawab seperti pemeliharaan kesehatan jasmani, pemahaman dan pengetahuan agama, penanaman aqidah pada anak, dan menghormati orang lain.

Dari dua judul skripsi diatas yang peneliti temukan sudah jelas adanya perbedaan perihal permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Peneliti berfokus pada apa yang melatarbelakangi wanita bekerja diluar rumah dan bagaimana dampak wanita yang bekerja diluar rumah terhadap pemenuhan hak suami dan anak.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Istilah wanita karir terdiri dari dua kata, yaitu kata "wanita" dan "karir". Wanita adalah perempuan dewasa, otomatis wanita yang masih kecil belum bisa dikatakan dalam istilah wanita, sedangkan kata "karir" atau career (inggris) mempunyai dua pengertian. Pertama, karir berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, karir berarti memberikan harapan untuk maju. Wanita karir sendiri berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, budaya pendidikan, perkantoran dan sebagainya yang dilandasi pendidikan keahlian seperti

keterampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.<sup>8</sup>

Tidak hanya wanita karir saja akan tetapi suami mempunyai Kewajiban terhadap istri dan keluarga mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Sesuai dengan penghasilannya suami mempunyai kewajiban terhadap istri.

1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>9</sup>

Menurut Hasbiyallah<sup>10</sup> Bagi seorang istri yang berkarier, ada beberapa prinsip yang harus diketahui sebagai berikut:

1. Pekerjaan seorang istri hendaknya tidak sepenuh waktu. Bagi seorang istri, idealnya focus mendidik dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya, menjaga kehormatan suaminya dan keluarganya, namun jika memang menuntut mereka(para istri) untuk bekerja, tidaklah berdosa, namun hendaklah memilih pekerjaan yang tidak menuntut waktu banyak.
2. Tetap menjadi istri dan ibu dari anak –anak mereka. Jika pekerjaan tidak dijadikan tugas utama, maka tugas utama seorang istri adalah melayani kebutuhan suami dan anak-anaknya. Meskipun seorang istri telah bekerja,

---

<sup>8</sup> Siti Muri'ah, *Wanita Karier Dalam Bingkai Islam*, (Bandung: Angkasa, 2004) Hal. 29

<sup>9</sup> Tihami dan sohari sahrani, *fikih munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) Hal. 161

<sup>10</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: Angkasa, 2015) Hal. 5

tetapi statusnya tetap sebagai seorang istri dari suaminya, dan ibu dari anak-anaknya.

3. Selalu menjaga kehormatan sebagai wanita muslimah. Suami adalah pakaian istri dan istri pakaian suami. Seperti halnya pakaian yang dapat melindungi dan menjaga dari panas dan dinginnya cuaca, suami dan istri juga harus mampu saling menjaga dan melindungi.
4. Selalu meminta restu dan izin pada suami, karena jika suami tidak memberikan izin, maka Allah pun tidak ridha kepadanya, maka ia akan dilaknat sepanjang hidupnya.
5. Seorang wanita karier hendaknya tidak merasa dirinya di atas suaminya, karena telah bekerja membantu suami tidak lantas menjadikan wanita sebagai pemimpin.

Kemudian dalam pekerjaan wanita karir tersebut menyebabkan beberapa pendapat yang menimbulkan keharmonisan dalam keluarga Menurut Hawari<sup>11</sup> keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama kita, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan.

Menurut Stinnet dalam Hawari mengemukakan enam aspek mengenai keharmonisan keluarga, yaitu :

---

<sup>11</sup> Hawari D, *Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2010) Hal. 87

1. Menciptakan kehidupan beragama. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percekocokan dalam keluarga.
2. Mempunyai waktu bersama keluarga. Keluarga selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak.
3. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. anak akan merasa aman apabila orangtuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak.
4. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Keluarga memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga untuk menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.
5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan.
6. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat

maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang.<sup>12</sup>

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk memudahkan data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan berbagai metode yang digunakan.

### **1. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *metode Deskriptif*. Menurut Nazir<sup>13</sup> bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam hal ini penulis berfokus meneliti tentang Implikasi Penghasilan Wanita Karir Lebih Besar Dari Penghasilan Suami Didalam Keharmonisan Keluarga di Kampung Saradan RW 02 Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu responden dan tokoh masyarakat di Kampung Saradan RW 02 Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang.

## **Tabel: I**

---

<sup>12</sup> Hawari D, *Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2010) Hal. 93

<sup>13</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.1, 2013) Hal.43

### Data sampel responden

| NO | Nama Pasangan Yang Menggunakan Adat<br>Hitungan |
|----|---|
| 1  | Y.N & A   |
| 2  | R & A.N   |
| 3  | A.M & Y   |
| 4  | M & E   |
| 5  | Y & N   |

- b. Sumber data Sekunder, Sumber data ini di peroleh dari informan yaitu dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian, kepala desa, dan data-data lain yang mendukung permasalahan yang di kemukakan.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Jenis data ini diperoleh dari berbagai literature maupun langsung dengan responden melalui wawancara yaitu tanggungjawab biaya keluarga yang ditanggung oleh istri terhadap keharmonisan keluarga, pendapat tokoh masyarakat terhadap penanggung jawaban biaya keluarga yang ditanggung oleh istri tersebut.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik bersifat alternative maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara

(interview), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner dan pengamatan (observation).<sup>14</sup>

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara (yang mengajukan pertanyaan), responden (yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut), topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.<sup>15</sup>

b. Studi Kepustakaan

Yaitu, suatu cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literature atau dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dan mendapatkan landasan teoritis masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain).Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun primer.

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 2003) Hal. 65-66

<sup>15</sup> Masri Singarimbun Dan Sofian, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, Cet. 1, 1989) Hal. 192



- b. Setelah dikumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- c. Terakhir menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menerapkan dalam sebuah skripsi.